



**BUPATI PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 821.27/Kep.232-BKPSDM/2022

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 an. Drs. H.Iyus Permana, MM NIP. 196205191989031011 diangkat dalam jabatan fungsional Auditor Ahli Utama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pejabat tinggi pratama diberhentikan dalam jabatannya apabila ditugaskan secara penuh diluar jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai Sekretaris Daerah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Utama tanggal 4 Maret 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pelantikan, Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : Drs. H.Iyus Permana, MM

Nip : 196205191989031011

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IV.d

Jabatan : Sekretaris Daerah

Diberhentikan Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta



- KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai akibat diberhentikan dari jabatannya, tunjangan jabatan pimpinan tinggi pratamanya diberhentikan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA